

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 130/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 130/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019, 5 HLM

ABSTRAK

- : - Bawa berdasarkan pengunduran diri Sdr. Munarief Frima dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sungai Duo Kecamatan Sitiung, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sungai Duo dan mengangkat penggantinya demi kelangsungan pekerjaan tahapan Pemilu 2019 di PPS Sungai Duo;
- Bawa sehubungan dengan kesediaan Sdr. Rina Dian Sari untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota PPS Sungai Duo menggantikan Sdr. Munarief Frima;
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panita Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 3 Tahun 2018; KPT KPU RI No 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; KPT KPU Kab Dharmasraya No 146/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018; KPT KPU Kab Dharmasraya No 21/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2019
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung

Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN

: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 1 April 2019.